



PUTUSAN

Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ZAKARIA alias JAKA bin Alm. MAHYUDIN;**
Tempat Lahir : Meulaboh;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/6 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lembah Alas, Kecamatan Deleng Pokhison, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 6 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zakaria Als Jaka Bin Mahyudin dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Zakaria Als Jaka Bin Mahyudin selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat *brutto* 0.13 (nol koma tiga belas) gram yang habis setelah dilakukan uji laboratorium forensik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Ktn tanggal 15 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zakaria als Jaka Bin Alm Mahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat *brutto* 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang habis setelah dilakukan uji laboratorium forensik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 299/Pid/2020/PT BNA tanggal 2 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 169/Pid.Sus/ 2020/PN.Ktn tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Ktn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tersebut sebagai Pemohon

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 28 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara pada tanggal 15 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 28 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak banyak yaitu dengan berat *netto* hanya 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang habis setelah dilakukan uji laboratorium forensik;
 - b. Bahwa Terdakwa yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu dalam jumlah sebanyak ini pada umumnya dapat diyakini hanya untuk

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali pemakaian saja dan tidak ditujukan untuk dijual, diperdagangkan atau diperjualbelikan, selain itu Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika;

- c. Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, dimana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika dengan jumlah melebihi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Jumlah Narkotika jenis sabu pada perkara *a quo* masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan untuk Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram serta untuk Narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanyalah *netto* 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang habis setelah dilakukan uji laboratorium forensik yang artinya tidak melebihi batas yang diatur oleh SEMA tersebut;
- Bahwa dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian *judex facti* telah tepat melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021



Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yaitu Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa dalam perkara sejenis dengan barang bukti yang kurang lebih sama, pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikenakan pula pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Desember 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Ktn tanggal 15 Oktober 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 299/Pid./2020/PT BNA tanggal 2 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Ktn tanggal 15 Oktober 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd/
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3007 K/Pid.Sus/2021